



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 18 Mei 2017

Nomor : 102 /S/ XVIII.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar TA 2016

Kepada Yth.
Bupati Karanganyar
di
Karanganyar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan piutang PBB-P2 belum optimal;
- b. Pengelolaan persediaan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Karanganyar belum memadai; dan
- c. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan:

- a. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan segera melakukan rekonsiliasi antara data SISMIOP dengan data untuk penyusunan LKPD; dan Tim Pemutakhiran Data melakukan penelusuran dan pemutakhiran data atas selisih data awal sebesar Rp9.950.941.905,00;
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyusun perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan upaya pengamanan aset atas kendaraan bermotor yang tidak ada BPKB nya dan atas tanah yang tidak ada sertifikat; dan Pengurus Barang memperbaiki pencatatan aset tetap di KIB SKPD.